

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ditentukan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur tersebut berbagai upaya dilaksanakan oleh semua pihak termasuk perbankan nasional. (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2004)

Sementara itu pada pertengahan tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan (*contagion*) eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor riil yang keuangan yang kemudian menimpa perbankan nasional (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2004).

Kemunduran ekonomi kapitalis yang menerapkan asas pasar bebas dan ekonomi sosialis dengan kontrol negara dalam perekonomian secara terpusat, merupakan titik pijak bagi perekonomian syariah. Asas yang dikedepankan dalam ekonomi syariah adalah keadilan atau kesetaraan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islamiah dan kewajiban, peniadaan segala bentuk penindasan atau penggerogotan terhadap pihak lain, serta memiliki dimensi sosiologis.

Target nasabah pada pemanfaatan produk perbankan syariah atau ekspektasi imbalannya adalah nisbah bagi hasil, sehingga nasabah sering disebut sebagai investor. Adanya krisis keuangan dan perbankan telah memberikan pelajaran bahwa sistem perbankan syariah ternyata memiliki daya tahan menghadapi krisis dan hal ini mendorong semakin intensifnya pengembangan perbankan syariah yang sebenarnya telah dimulai pada tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. (Syaiful Watni, Suradji, Sutriya, 2004).

Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut, harus memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan teroganisasi dengan profesional. Sejak diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah

diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan UU Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. (Rachmat Syafei, 2008) Namun, Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya sesuai dengan tuntunan agama.

Gagasan pembentukan mengenai bank yang menggunakan sistem bagi hasil ini muncul sejak lama, yang ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir yang menulis gagasan mengenai bank syariah (Heru Sudarsono, 2004). Kelompok muslim yang ingin kaffah ini menyadari bahwa tidak seharusnya ada sekularisasi dalam kegiatan transaksi keuangan. Al-Quran dan hadist yang merupakan panduan bagi umat muslim diyakini bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat ritual ibadah.

Namun, justru sebagian besar mengatur hubungan antar sesama manusia termasuk prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan bagi semua pihak. Selain itu adanya keberatan mendasar yang dikemukakan oleh penyokong pengembangan bank syariah terhadap sistem perbankan konvensional cukup mempengaruhi perkembangan dunia perbankan syariah itu sendiri. Keberatan mendasar itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan masalah struktur akad yang menggunakan sistem bunga yang diyakini atau Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam
2. Ketiadaan jaminan bahwa aktivitas investasi yang dilaksanakan oleh bank konvensional mempertimbangkan aspek kehalalan obyek dan cara pengelolaannya, dengan kata lain nilai dan moral agama tidak menjadi faktor penting dalam kegiatan usaha bank. Oleh karena itulah jaminan mengenai keabsahan secara syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah. Bank Syariah Secara umum fungsi dasar bank syariah sama dengan bank konvensional, sehingga prinsip-prinsip umum pengaturan dan pengawasan sistem perbankan berlaku pula bagi bank syariah. Namun, karena ada ciri khas dan karakteristik yang cukup mendasar pada bank syariah, struktur pengaturan dan pengawasannya dilakukan tersendiri, akan tetapi tetap dalam kerangka sistem perbankan nasional. Karakteristik khusus perbankan syariah memerlukan penanganan tersendiri dalam pengaturan dan pengawasan, dengan diperkenalkannya Dewan Pengawas Syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001). Pengembangan perbankan syariah tidak hanya dikaitkan dengan masalah tuntutan pemenuhan ketentuan agama. Akan tetapi lebih ditekankan pada keunggulan komparatif yang dapat ditawarkan baik secara mikro bagi pengguna jasa dan investor maupun secara makro bagi

sistem perekonomian secara keseluruhan. Bukti empiris menunjukkan ketika Indonesia mengalami krisis multidimensi bank syariah tetap eksis karena lewat sistem nisbah (Presentase bagi hasil) tidak hanyut oleh tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasional lebih rendah dari bank konvensional. Wujud nyata keseriusan mengembangkan dan menjaga agar produk bank syariah tetap dalam koridor syariah di Indonesia adalah melalui lembaga pendukung, antara lain Badan Arbitrase Syariah, Dewan Syariah Nasional yang beranggota ulama MUI, dan kewajiban ada Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah (Muhammad Syaff'i Antonio, 2001).

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Sumitro Warkum, 2002). Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dengan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam *Lex Jurnalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008 65.

Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama. Berdasarkan pengertian di atas, Bank Islam berarti bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengacuk kepada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan

Al-Hadits. Adapun yang disebut dengan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan secara pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Sumitro Warkum, 2002). Berdasarkan rumusan tersebut di atas, pengoperasian Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip usaha yang dikembangkan pada zaman Rasulullah SAW, yakni mengikuti prinsip-prinsip usaha dan bentuk-bentuk usaha yang tidak dilarang oleh Rasulullah SAW, atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, berdirinya Bank Islam juga didasari oleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut (Sumitro Warkum, 2002):

1. Praktek sistem bunga dan akibatnya. Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas pokok pinjaman, yang besarnya telah ditetapkan di muka, biasanya ditentukan dalam bentuk presentase (%) dan terus dikenakan selama masih ada sisa pinjaman.
2. Sistem Perbankan yang ada sekarang memiliki kecenderungan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para bankir dan pemilik modal. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut akan mengakibatkan benturan-benturan bahkan konflik-konflik antar kelas sosial, yang pada akhirnya keadaan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian nasional maupun duni internasional.

3. Sistem perbankan yang menerapkan bunga dapat menimbulkan laju inflasi yang tinggi, dimana hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan bank-bank untuk menyalurkan kredit secara berlebihan. Disisi lain, seringkali tingkat suku bunga dan laju inflasi berkaitan erat, sehingga merupakan pilihan yang dilematis bagi penentu kebijakan pembangunan.
4. Sistem perbankan yang menerapkan bunga sekarang dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan.
5. Pada era pembangunan ekonomi saat ini, peranan lembaga perbankan sangat menentukan dan mempengaruhi pembangunan di suatu negara. Pada awalnya tidak ada pengaturan yang tegas tentang lembaga perbankan Islam, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan perbankan nasional hanya mengenal pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut peraturan perundang-undangan adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-Prinsip Islam uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil". Selanjutnya peraturan perundang-undangan nasional memberikan penjelasan tentang pengertian prinsip syariah tersebut, adapun pengertian dari prinsip syariah menurut peraturan perundang-

undangan adalah sebagai berikut:”Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain”.

Perbankan syariah di Indonesia, berkembang dengan pesat sejak dikeluarkannya berbagai kebijakan tentang Bank Syariah. Data statistik Bank Indonesia Desember 2007, menunjukkan di Indonesia sudah terdapat 3 Bank Umum Syariah, 26 Bank Unit Usaha Syariah dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan jumlah aset dalam juta rupiah sebesar 36,719,603 (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

Bank BRI Syariah cabang Surabaya merupakan bank BUMN milik pemerintah yang merupakan sistem syariah yaitu bank yang aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam penyaluran danya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dalam melakukan kegiatan usahanya BRI Syariah tidak berdasarkan bunga, tetapi berdasarkan pada prinsip Syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Selain memberikan pelayanan yang langsung dapat dirasakan oleh

nasabah, pihak Bank BRI syariah cabang Surabaya menyadari bahwa hal utama yang senantiasa terjaga ialah harus mampu memberikan rasa aman pada nasabahnya terkait dana yang disimpan maupun dikelola oleh Bank BRI Syariah maupun bersaing.

Selain itu, perkembangan aset yang dimiliki oleh bank syariah menunjukkan bahwa potensi berkembang yang dimiliki oleh Bank Syariah menuntut pengelolaan yang baik secara sistem. Pada dasarnya kegiatan usaha bank konvensional berbeda dengan kegiatan usaha bank syariah dimana perbedaan tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha perbankan.

MarkPlus Insight, sebuah unit bisnis yang bergerak dalam riset pemasaran, melakukan sebuah riset atau penelitian terhadap bank-bank di Indonesia yang memiliki loyalitas atau kesetiaan paling tinggi. Hasil riset tersebut dituangkan dalam tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa selama tahun 2011 sampai 2012, Bank BRI syariah mengalami penurunan tingkat loyalitas nasabah.

Tabel 1.1
INDONESIA BANK LOYALTY INDEX (IBLI)

No	2011	2012
1	Syariah Mandiri	Bank Muamalat
2	Bank Muamalat	Bank mandiri
3	Mega Syariah	Bank Cimb Niaga
4	BNI Syariah	Bank BCA
5	BRI Syariah	Bank Mega
6	Bank Syariah Bukopin	Bank BRI
7	CIMB Niaga Syariah	Bank Permata

Sumber : <http://www.markplusinsight.com>

Pada penelitian ini masalah prinsip kepatuhan syariah, kepercayaan akan dilihat pengaruhnya terhadap pelayanan-pelayanan pada bank tersebut.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian mengenai. ***“Pengaruh Prinsip Kepatuhan Syariah, Komitmen Agama dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya”***

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah prinsip kepatuhan syariah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank BRI syariah di Surabaya?
2. Apakah komitmen agama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya?
3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya?
4. Apakah prinsip kepatuhan syariah , komitmen agama kepercayaan nasabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian metode penelitian ini adalah :

1. Untuk mengujipengaruh prinsip kepatuhan syariah terhadap loyalitas nasabah Bank BRI syariah di Surabaya
2. Untuk menguji pengaruh komitmen agama terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.

3. Untuk menguji kepercayaan berpengaruh kepatuhan syariah terhadap loyalitas nasabah Bank BRI Syariah di Surabaya.
4. Untuk menguji prinsip kepatuhan syariah, komitmen agama dan kepercayaan nasabah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap loyalitas nasabah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan kegunaan :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan sebagai sumber sumbangan yang penting terhadap aplikasi langsung yang terjadi dilapangan atas pengetahuan secara teori yang didapat selama di bangku kuliah .

2. Bagi STIE Perbanas

Sebagai sebuah hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan bahan acuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang penelitian sejenis

3. Bagi Pembaca dan peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagia masyarakat umum mengenai ekuitas merek dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah cara penulisan skripsi, penulis membagi penggunaan bab-bab secara teratur dan sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Dengan cara penulisan tersebut maka akan dapat memungkinkan

pembahasan dilakukan secara sistematis, berahap dan terperinci pada tiap bab dan sub babnya. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian saat ini. Serta membahas tentang landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode yang akan digunakan untuk penelitian ini meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan data serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian yang akan dianalisis, selain itu bab ini juga membahas analisis data untuk menjelaskan tentang variabel yang diteliti dan penjelasan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan dari pengujian hipotesis tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan keterbatasan penelitian serta saran yang diharapkan berguna bagi penelitian yang akan datang.